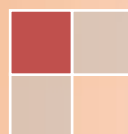
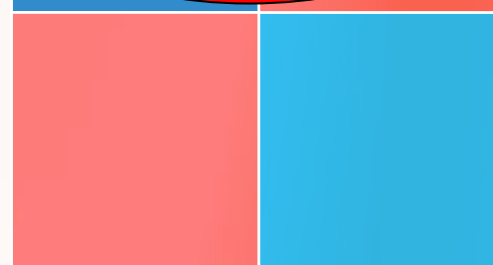
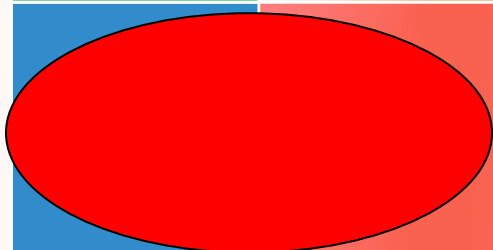




# PROFIL

## DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023



## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang di dalamnya dituangkan kajian strategis tentang tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih yaitu “**LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA**”

### **1.2 Landasan Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Peghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
- 11) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi;
- 13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 14) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Penghapusan Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

- 15) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 16) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 18) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak;
- 20) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 21) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun;
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 29) Instruksi Presiden Nomor Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 31) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 32) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 33) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
- 34) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 35) Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan social;
- 36) Permensos Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 40) Surat Edaran Nomor 270/MPPN/II/2012; Nomor 33/MK.02/2012; Nomor 050/4379A/SJ/ dan Nomor 46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG;
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak;
- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
- 43) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
- 44) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang P2TP2A;
- 45) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak;
- 46) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Kedudukan,Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

**TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**Struktur Organisasi**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, yang terdiri dari :
  - a. Seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak, Disabilitas, Tunasusila dan Lanjt Usia Terlantar, dan
  - b. Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial..
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang terdiri dari :
  - a. Seksi Perlindungan Korban Bencana dan Jaminan Sosial, dan
  - b. Seksi Perlindungan social, Keluarga Rentan dan Nilai-nilai Kepahlawanan.
5. Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, yang terdiri dari :
  - a. Seksi Kesetaraan Gender;
  - b. Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, dan
  - c. Seksi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Ketahanan Keluarga.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

## **Uraian Tugas.**

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfungsi untuk :

- a. Perumusan kebijakan Dinas;
- b. Penyusunan Rencana Strategik Dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas, mempunyai tugas :**

- a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai visi dan misi Daerah;
- b. Merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;



- f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- j. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial dan bidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- m. Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- n. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- o. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang sosial, perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- p. Menilai hasil kerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
- q. Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**2. Sekretaris,** mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
- g. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- h. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
- o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas;
- p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;

- r. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

**2. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang rehabilitasi kesejahteraan sosial anak, disabilitas, tunasusila dan lanjut usia terlantar serta bidang pemberdayaan keluarga fakir miskin dan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi kesejahteraan sosial anak, disabilitas, tunasusila dan lanjut usia terlantar serta bidang pemberdayaan keluarga fakir miskin dan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- i. Melaksanakan pemberdayaan sosial KAT;
- j. Melakukan rehabilitasi bukan/tidak termasuk bekas korban penyalagunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lain dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/AcquiredImmuno Defyciency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;

- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

**3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas :**

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang perlindungan korban bencana dan jaminan sosial serta perlindungan sosial keluarga rentan dan nilai-nilai kepahlawanan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan korban bencana dan jaminan sosial serta perlindungan sosial keluarga rentan dan nilai-nilai kepahlawanan;
- i. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah;
- j. Melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
- k. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah;
- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang perlindungan dan jaminan sosial;

- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

**4. Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak** mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang Kesetaraan Gender, Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan dan anak serta bidang Pemenuhan hak perempuan dan anak dan ketahanan keluarga;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesetaraan Gender, Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan dan anak serta bidang Pemenuhan hak perempuan dan anak dan ketahanan keluarga;
- i. Melaksanakan pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah;
- j. Melaksanakan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- k. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- l. Melaksanakan penyediaan layanan bagi perlindungan perempuan dan anak;

- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

### **VISI**

***"Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan Budaya "***

### **MISI**

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik
5. Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

## SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Keberhasilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditopang oleh ketersediaan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang mendukung. Pada tahun 2023, tercatat jumlah pegawai PNS dan Non PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 19 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Subbagian, 5 (Lima) orang Fungsional Ahli Muda, 1 (Satu) orang Kepala UPTD PPA, 6 (Enam) orang staf. Adapun jumlah tenaga upah saja sebanyak 49 orang.

Jumlah dan Status Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur.

**Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin, Pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023**

| NO | Uraian                         | Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan |   |        |   |       |   |                    |   |                   |   |                  |   |       |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|---|--------|---|-------|---|--------------------|---|-------------------|---|------------------|---|-------|
|    |                                | S3/S2                                 |   | S1/DIV |   | D1-D3 |   | SLTA/Sed<br>erajat |   | SMP/Seder<br>ajat |   | SD/Sedera<br>jat |   | Total |
|    |                                | L                                     | P | L      | P | L     | P | L                  | P | L                 | P | L                | P |       |
| 1  | Pembina<br>Utama<br>(IV/c)     | -                                     | - | 1      | - | -     | - | -                  | - | -                 | - | -                | - | 1     |
| 2  | Pembina<br>Tk. I(IV/b)         | -                                     | - | 1      | - | -     | - | -                  | - | -                 | - | -                | - | 1     |
| 3  | Pembina<br>(IV/a)              | -                                     | - | 2      | 1 | -     | - | -                  | - | -                 | - | -                | - | 3     |
| 4  | Penata Tk. I<br>(III/d)        | -                                     | - | 2      | 2 | -     | - | -                  | - | -                 | - | -                | - | 4     |
| 5  | Fungsional                     | -                                     | - | 1      | 4 | -     | - | -                  | - | -                 | - | -                | - | 5     |
| 6  | Penata<br>MudaTk. I<br>(III/b) | -                                     | - | -      | 2 | -     | - | -                  | - | -                 | - | -                | - | 2     |
| 7  | Penata<br>Muda, III-a          | -                                     | - | -      | 1 | -     | - | -                  | - | -                 | - | -                | - | 1     |
| 8  | Pengatur<br>Tk.1,II/d          | -                                     | - | 1      | - | -     | - | -                  | - | -                 | - | -                | - | 1     |
| 9  | Pengatur<br>/II-c              | -                                     | - | 1      | - | -     | - | -                  | - | -                 | - | -                | - | 1     |

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur

**Data Upah Jasa, Pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>                 | <b>UPAH JASA YANG DI<br/>LAMAR</b> | <b>BIDANG</b> |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1          | HAEDIR KAMARUDDIN ,S.ST     | Administrasi                       | LINJAMSOS     |
| 2          | IMAWATI,S.AN                | Administrasi                       | SEKRETARIAT   |
| 3          | NUR ATIKA JUFRI,S.AN        | Administrasi                       | P3A           |
| 4          | FITRIANI RIDWAN, SP         | Administrasi                       | SEKRETARIAT   |
| 5          | KARTINI,S.Kom               | Administrasi                       | BENDAHARA     |
| 6          | LINDA RAUF,SE               | OPERATOR                           | P3A           |
| 7          | HERLINA,S.Kom               | OPERATOR MOBIL<br>JENAZAH          | REHAB         |
| 8          | HAERIA,S.Pd                 | OPERATOR MOBIL<br>JENAZAH          | REHAB         |
| 9          | ALDA,S.AN                   | Administrasi                       | LINJAMSOS     |
| 10         | VERAWATI TASMIN             | Administrasi                       | BENDAHARA     |
| 11         | FIRDAYANTI                  | OPERATOR DATA                      | LINJAMSOS     |
| 12         | EMI FHARMAN,S.Pd            | Administrasi                       | P3A           |
| 13         | NENNI,S.AN                  | OPERATOR SYMPONI                   | UPTD PPA      |
| 14         | YUSTY IDRUS, S.Pd.          | Administrasi                       | UPTD PPA      |
| 15         | A.SUCI ASRI<br>RAMADHANI,SE | Administrasi                       | BENDAHARA     |



|    |                    |                 |             |
|----|--------------------|-----------------|-------------|
| 16 | NORMA WAKDA AMIN   | Administrasi    | SEKRETARIAT |
| 17 | SABINA DOS REIS    | CLEANING SERVIS | SEKRETARIAT |
| 18 | RIYAN HIDAYAT,S.AN | SOPIR BIDANG    | LINJAMSOS   |
| 19 | GEDE ARDIANA       | SOPIR KADIS     | SEKRETARIAT |
| 20 | ANDI NAWIR         | Penjaga TMP     | LINJAMSOS   |
| 21 | ALPIN RANTELINO    | Penjaga TMP     | LINJAMSOS   |
| 22 | KAMARULLAH         | Penjaga TMP     | LINJAMSOS   |
| 23 | RIFAI AHMAD        | SOPIR MJ        | REHAB       |
| 24 | ANDI SUKARDI       | SOPIR MJ        | REHAB       |
| 25 | HERMAN T           | SOPIR MJ        | REHAB       |
| 26 | SYARIFUDDIN EWA    | SOPIR MJ        | REHAB       |
| 27 | AWAL ASKAR         | SOPIR MJ        | REHAB       |
| 28 | MUSLIM             | SOPIR MJ        | REHAB       |
| 29 | RAHMAT             | SOPIR MJ        | REHAB       |
| 30 | HERY KISWANTO      | SOPIR MJ        | REHAB       |
| 31 | HARUN ACHMAD       | SOPIR MJ        | REHAB       |
| 32 | SUDIRMAN           | SOPIR MJ        | REHAB       |

|    |                               |                          |           |
|----|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| 33 | WALDI                         | SOPIR MJ                 | REHAB     |
| 34 | SALMA LALLO SARU              | SOPIR MJ                 | REHAB     |
| 35 | ANNAS ANWAR                   | Pendamping Kasus         | UPTD PPA  |
| 36 | MUHAMMAD YUDHA PRAMANA, S.Pd. | Pendamping Kasus         | UPTD PPA  |
| 37 | UJI PUTRIANI, S.ST            | Pendamping Kasus         | UPTD PPA  |
| 38 | SAKMAWATI                     | Pendamping Kasus         | UPTD PPA  |
| 39 | APRYANTY, SS                  | Staf UPTD PPA            | UPTD PPA  |
| 40 | FAHRI                         | KONSELOR PUSPAGA         | P3A       |
| 41 | NUR FADILLAH                  | Administrasi             | BENDAHARA |
| 42 | IRMAWATI ROSALINDA            | Cleaning Servis UPTD PPA | UPTD PPA  |
| 43 | NURHANDAYANI, S.E.            | Staf Administrasi        | UPTD PPA  |
| 44 | UMMUL HAERAH, S.Kom.          | Staf Administrasi        | UPTD PPA  |
| 45 | ALMAIDAH ARSYAD, S.H          | Staf Administrasi        | UPTD PPA  |
| 46 | HERPAN                        | Pendamping Kasus         | UPTD PPA  |
| 47 | BASO ARDI                     | Administrasi             | REHAB     |
| 48 | RIANDI, S.H                   | Security                 | UPTD PPA  |
| 49 | MUH.JUFRI,S.IP                | SOPIR BIDANG             | REHAB     |

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur

